



**WALIKOTA TANJUNGBALAI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALIKOTA TANJUNGBALAI

NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DALAM RANGKA ANTISIPASI, PENANGANAN DAN DAMPAK PENULARAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
WALIKOTA TANJUNGBALAI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pasal 4 ayat (1), dalam melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan ayat (2), pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga.
- b. bahwa agar pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat digunakan secara akuntabel dan efisien, perlu diatur petunjuk teknisnya.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang petunjuk teknis pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penaggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor

- 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 24. Peraturan Lembaga kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan Darurat;
 25. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/Sj dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) serta pengamanan Daya Beli masyarakat dan Perekonomian Nasional;
 26. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian Nasional;
 27. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 29. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/Sj tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah;

30. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
31. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-5/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu atas *Refocussing* Kegiatan dan Realokasi Anggaran Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
32. Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
33. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi;
34. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data non-DTKS dalam pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat;
35. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Walikota tentang Petunjuk teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Tanjungbalai.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Walikota adalah Walikota Tanjungbalai.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai.
- e. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- g. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- h. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintahan Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
- i. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/barang.
- j. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Tanjungbalai.
- k. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- l. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- m. Rencana Kerja dan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran OPD.
- n. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
- o. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- p. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
- q. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- r. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai.
- s. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai OPD Teknis Terkait adalah OPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
- t. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- u. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
- v. Bencana Non Alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang diantara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak

industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

- w. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
- x. Kejadian Luar Biasa adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu.
- y. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi OPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
- z. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
- aa. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- bb. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
- cc. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana dan prasarana vital serta kegiatan sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.
- dd. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

- ee. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh OPD terkait.
- ff. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
- gg. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- hh. Pengguna Anggaran Belanja Bantuan pada PPKD yang selanjutnya disebut PA-PPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga.
- ii. Kuasa Pengguna Anggaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak Terduga pada PPKD yang selanjutnya disebut KPA-PPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian fungsi dan tugas PPKD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini agar pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungbalai yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. pendanaan;

- c. prosedur penyusunan belanja tidak terduga;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban; dan
- f. pengawasan.

BAB III
KRITERIA
Pasal 5

- (1) Belanja tidak terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, kejadian luar biasa atau yang tidak diperkirakan sebelumnya;
 - b. keadaan tanggap darurat bencana;
 - c. keperluan mendesak;
 - d. bencana sosial;
 - e. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi belanja tanggap darurat dan kejadian luar biasa.
- (3) Tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
 - b. penentuan status keadaan darurat bencana;
 - c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - d. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (4) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
 - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
 - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;

- f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50% atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau
 - g. angka proposi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (5) Peruntukan belanja tidak terduga bagi kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diantaranya pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena wabah penyakit menular, penyakit tidak menular dan keracunan.
- (6) Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang meliputi status siaga darurat, status tanggap darurat dan status transisi darurat ke pemulihan, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup :
- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a yaitu perbaikan fasilitas umum antara lain: jalan, jembatan, irigasi, gedung, pemerintah, objek wisata yang rusak akibat bencana alam.
- (9) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b adalah pelaksanaan putusan pengadilan untuk perkara perdata yang harus dibayar dalam tahun anggaran berkenaan, yang apabila tidak dilakukan pembayaran menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah.
- (10) Peruntukan belanja tidak terduga bagi bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu bantuan kepada individu yang mengalami bencana sosial.
- (11) Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e adalah pengembalian

atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah dan pelaksanaan putusan pengadilan yang menyatakan adanya kewajiban pemerintah daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 6

- (1) Untuk mengantisipasi dan menangani Dampak Penularan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Tanjungbalai berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksanan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai Keputusan Presiden mengenai Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (2) Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilakukan dengan memperhatikan arahan ketua pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
- (3) Pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Kota Tanjungbalai dibebankan pada APBD.

Pasal 7

Pendanaan dalam rangka antisipasi penanganan dan dampak penularan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui optimalisasi APBD dengan menggunakan Mekanisme Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2020:

- a. dalam hal tidak tersedia anggaran dalam APBD untuk pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), menggunakan alokasi Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) tanpa diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan
- b. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah dapat melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan Alokasi Anggaran kegiatan tertentu (*Refocussing*) dan perubahan alokasi Anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia, antara lain terhadap:
 - 1) Kegiatan yang bersumber dari dana transfer Pemerintah pusat dan dana transfer antar daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- 2) Belanja modal yang kurang prioritas
- 3) Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
- 4) Hasil rasionalisasi Anggaran antara lain Perjalanan Dinas, penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, loka karya, seminar atau kegiatan sejenis lainnya yang dapat ditunda pelaksanaannya.
- 5) Pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan dan/atau.
- 6) Pemanfaatan dana yang berasal dari penerimaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2020.

BAB V

PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 8

Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan antisipasi, penanganan dan dampak penularan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Perangkat daerah/OPD teknis yang secara fungsional menangani bencana memfasilitasi semua usulan perangkat daerah/OPD sesuai keuangan masing-masing dapat mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan Keputusan Walikota tentang Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kota Tanjungbalai dan surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- b. PPKD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Tambahan Uang berdasarkan RKB kepada kepala OPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- c. Penerbitan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU) yang bersumber dari anggaran belanja tidak terduga sebagaimana diubah pada huruf b, dilakukan dengan mekanisme:
 - 1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanjungbalai yang secara fungsional menangani bencana selaku Sekretariat Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tanjungbalai memfasilitasi semua usulan perangkat daerah dan/atau perangkat daerah terkait jaring pengaman sosial/*social safety net* sesuai kewenangan masing-masing dapat

mengusulkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setelah diverifikasi dan disetujui oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tanjungbalai;

- 2) Perangkat daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) mengajukan pencairan kepada PPKD selaku BUD dengan melampirkan:
 - Salinan SK Status Siaga Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tanjungbalai;
 - Salinan SK Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tanjungbalai;
 - Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja oleh PA/KPA bermaterai;
 - Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) ditandatangani Kepala OPD Pengusul RKB dan mendapat rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Tanjungbalai yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua;
 - 3) PPKD selaku BUD menerbitkan SP2D TU atas SPM TU yang diajukan paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya SPM TU.
- d. Dana yang telah dicairkan berdasarkan SP2D TU dimaksud diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah/SKPD teknis terkait.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 9

- (1) Penggunaan BTT dalam rangka Antisipasi, penanganan dan dampak Penularan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dimaksud diprioritaskan untuk :
 - a. Penanganan kesehatan
 - b. Penanganan Dampak Ekonomi
 - c. Penyediaan *Social Safety Net*/jaring pengaman sosial.
- (2) Penanganan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:

- a. Penyediaan sarana dan prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya.
 - b. Penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, rapid test kit, ventilator, dan alat uji deteksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya.
 - c. Merekrut tenaga kesehatan/Medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan pasien *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - d. Pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai dengan standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah.
 - e. Penyemprotan desinfektan.
 - f. Penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP).
 - g. Pemeriksaan Laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkau *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - h. Pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.
 - i. Penanganan jenazah korban positif *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - j. Penanganan kesehatan lainnya.
- (3) Penanganan dampak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
- a. Pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak panic buying ;
 - b. Pemberian insentif berupa:
 - Pengurangan atau pembebasan pajak daerah
 - Perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan
 - Perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir

- c. Pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - d. Penanganan dampak ekonomi lainnya.
- (4) Penyediaan *social safety net*/jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk:
- a. Pemberian hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang secara memadai kepada antara lain:
 - Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial seperti keluarga miskin, pekerja sektor informal/harian dan individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - Fasilitas kesehatan milik masyarakat/swasta yang ikut serta melakukan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau
 - Instansi vertikal yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (5) Pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan secara langsung sesuai kemampuan keuangan daerah melalui penetapan oleh Kepala Daerah berdasarkan analisa yang matang dan mendalam serta *evidence-based* dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan atas permintaan penerima hibah bansos.
- (6) Tata cara pemberian hibah/bansos sebagaimana dimaksud tidak mengacu pada pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah beberapa kali terdahulu dengan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana belanja tidak terduga (BTT) dalam rangka antisipasi, penanganan dan dampak penularan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran OPD Teknis pengusul RKB.
- (2) Kepala OPD Teknis pengusul RKB bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana belanja tidak terduga penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang dikelolanya.

- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* disampaikan oleh OPD Teknis pengusul RKB yang melaksanakan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah masa siaga darurat bencana berakhir dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.
- (6) Dalam hal terdapat sisa dana antisipasi dan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari belanja tidak terduga, sisa dana tersebut disetorkan oleh OPD penerima dana TU ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kota Tanjungbalai paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana antisipasi dan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (7) Dalam hal terdapat usulan RKB baru sesuai rencana penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh OPD teknis terkait dapat diajukan kembali tanpa menunggu pertanggungjawaban TU sebelumnya selesai.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) OPD teknis melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan fungsi pengawasan yang berorientasi pada mitigasi resiko dan pencegahan terjadinya penyimpangan melalui:
 - a. Asistensi/pendampingan terhadap *refocussing* kegiatan dan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Asistensi/pendampingan dan audit terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pengawasan pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungbalai.

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal *30 Maret* 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI



M. SYAHRIL

PARAF SEKDA : 
ASISTEN : 
KABAN : 
KABAG HUKUM DAN HAM : 
SEKRETARIS : 
KASUBBAS : 

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal *30 Maret* 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI



YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR 11

**SURAT PERNYATAAN
PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK**

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Sehubungan telah diterimanya bantuan dana Tambahan Uang (TU) dari Pemerintah Kota Tanjungbalai sebesar Rp.,- (.....) Tahun Anggaran 2020 untuk kegiatan : Pembayaran Tambahan Uang (TU) Pencairan Belanja Tidak Terduga Kepada Kota Tanjungbalai untuk Percepatan Penanganan COVID 19 TA.2020.

Saya selaku : Kepala Kota Tanjungbalai.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan dana Tidak Terduga yang diterima;
2. Akan menggunakan bantuan dana Tidak Terduga dan melaporkan sesuai dengan rencana penggunaan dana berdasarkan permohonan yang telah disetujui;
3. Apabila saya tidak melaksanakan kegiatan dan tidak melaporkan penggunaan dana tersebut, dan diketahui terjadi penyimpangan dalam penggunaan dana tersebut, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas daerah serta saya bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini diperbuat dan saya tandatangani tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tanjungbalai,
Yang menyatakan

PARAF SEKDA :
ASISTEN :
KABAN :
KABAG HUKUM DAN HAM :
SEKRETARIS :
KASUBAG :

(.....)

Ditetapkan di Tanjungbalai
pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA TANJUNGBALAI

M. SYAHRIAL

Diundangkan di Tanjungbalai
pada tanggal 30 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGBALAI

YUSMADA

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGBALAI TAHUN 2020 NOMOR !!